



PERUSAHAAN DITUNTUT PAHAMI KETENTUAN PENGUPAHAN

Pemkot Kembali Ingatkan Struktur dan Skala Upah

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali mengingatkan jajaran perusahaan di Kota Yogya terkait ketentuan pengupahan. Terutama menyangkut kewajiban dalam menerapkan struktur dan skala upah.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dirisnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, mengatakan sesuai ketentuan pekerja dengan masa kerja 0-12 bulan wajib digaji minimal sesuai upah minimum kota (UMK). Sedangkan pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan, perusahaan wajib memberikan upah berdasarkan struktur dan skala upah. "Dalam berbisnis ada tatanan dan regulasi yang berisi hak dan kewajiban. Tentunya amanat dari undang-undang kita patuhi, hormati dan diimplementasikan," ungkapnya, Rabu (15/2).

Oleh karena itu selama dua hari pada 14-15 Februari 2023 pihaknya mengundang 40 perusahaan untuk mengikuti workshop terkait struktur dan skala upah. Workshop tersebut merupakan bagian mewujudkan kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan pekerja. Setiap tahun pihaknya mengingatkan jajaran perusahaan terkait kewajibannya terhadap pekerja. Dalam kegiatan workshop tahun ini salah satunya melibatkan manajemen Rumah Sakit Panti Rapih karena pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan nasional sebagai badan usaha yang menerapkan struktur dan

skala upah. "Kami akan terus melakukan pembinaan serta pendampingan dalam menyusun struktur dan skala upah," imbuhnya.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, memaparkan ketentuan pengupahan dengan struktur dan skala upah mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terutama pada Bab Ketenagakerjaan Nomor 24 Pasal 88. Kebijakan pengupahan di antaranya meliputi upah minimum serta struktur dan skala upah.

Selain itu sesuai aturan turunan UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan jika pengusaha sebagai pihak yang wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan pro-

duktivitas perusahaan. "Kita punya tugas untuk melaksanakan amanah UU Cipta Kerja. Perusahaan harus menyusun struktur dan skala upah. Harapan kami struktur skala upah disusun berdasarkan regulasi yang ada. Misalnya berkaitan dengan jabatannya, kompetensi, masa kerja dan pendidikan itu harus diperhitungkan," paparnya.

Menurutnya jika struktur dan skala upah tersusun dengan baik maka bisa memberikan kontribusi yang sebanding dengan yang sudah diberikan perusahaan. Pekerja juga bisa nyaman bekerja dan memberikan unsur penting untuk pengembangan perusahaan. Oleh sebab itu pihaknya berharap antara perusahaan dan pekerja saling sinergi dan bekerja sama agar perusahaan bisa berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005